

**SYIRKAH BAGIAN EKONOMI ISLAM MAMPU
MENGATASI RIBA**

Sri Maharani

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum Terpadu Medan

email: srimaharani@live.com

Abstract

Syirkah is a transaction between two or more people, both of whom agree to do financial work with the aim of making a profit. In economic activities, we usually find several parties working together to form a group that aims to generate profits. In Islam this cooperation takes the form of syirkah. Syirkah is able to eradicate usury. Riba is a major sin that can plunge the perpetrator into hell, while syirkah is an economic activity that is blessed by Allah SWT. The syirkah contract is considered by many to be the most ideal form of implementing the Islamic economy. Imam Ad Daruquthni narrated from Abu Hurairah from the Prophet SAW who said: "What that means is, Allah SWT said: 'I am a third party (The Most Protecting) for two people who do syirkah, as long as one of them does not betray the person who is syirkah. If there are those among them who betray, then I will leave them (not protecting).'" Syirkah can be classified into five types: namely syirkah Inan, Abdan, Mudlarabah, Wujuh and syirkah Mufawadlah.

Keywords : *Syirkah, Overcoming Riba, Types of Syirkah.*

Abstrak

Syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam kegiatan ekonomi, kita biasa menemukan beberapa pihak yang bekerja sama membentuk satu kelompok yang bertujuan untuk menghasilkan untung. Dalam Islam kerjasama ini berbentuk syirkah. Syirkah mampu mengentaskan riba. Riba termasuk dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke neraka sedangkan syirkah termasuk kegiatan ekonomi yang diberkahi Allah SWT. Akad syirkah oleh banyak kalangan dianggap sebagai

Artikel Info

Received:

September 15, 2021

Revised:

November 19, 2021

Accepted:

December 20, 2021

Published:

January 22, 2022

bentuk yang paling ideal dalam implementasi ekonomi Islam. Imam Ad Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda: "Yang maksudnya, Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada orang yang bersyirkahnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)'. Syirkah bisa diklasifikasikan menjadi lima macam: yaitu syirkah Inan, Abdan, Mudlarabah, Wujud dan syirkah Mufawadlah.

Kata Kunci : *Syirkah, Mengatasi Riba, Jenis - Jenis Syirkah.*

A. Pendahuluan

Syirkah Menurut Islam

Syirkah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Ismail Susanto, Sistem Ekonomi Islam). Syirkah adalah erat kaitannya dengan bisnis atau usaha. Syirkah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Dimaknai dari segi bahasa, syirkah adalah syarikatan atau bentuk persekutuan (Liputan6.com).

Transaksi syirkah tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk ijab-nya adalah: "Saya mengadakan syirkah dengan Anda dalam masalah ini." kemudian yang lain menjawab: "Saya terima." Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain --baik secara lisan ataupun tulisan-- untuk mengadakan syirkah. Kemudian yang lain menerima syirkah tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan syirkah saja, masih dinilai belum cukup;

termasuk kesepakatan memberikan modal untuk syirkah saja, juga masih belum dinilai cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama (syirkah)

Islam adalah agama yang lengkap. Islam tidak hanya memperhatikan bagaimana urusan umatnya dengan Sang Pencipta, tapi juga urusan umatnya dengan dunia. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan berkah terhadap apa yang kita kerjakan (merdeka.com). Begitu pun dalam dunia bisnis. Dalam kegiatan ekonomi, kita biasa menemukan beberapa pihak yang bekerja sama membentuk satu kelompok yang bertujuan untuk menghasilkan untung. Dalam Islam kerjasama ini berbentuk syirkah. Syirkah mampu mengentaskan riba. Riba termasuk dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke neraka sedangkan syirkah termasuk kegiatan ekonomi yang diberkahi Allah SWT. Akad syirkah oleh banyak kalangan dianggap sebagai bentuk yang paling ideal dalam implementasi ekonomi Islam (bmtbinama.co.id)

Sedangkan syarat sah dan tidaknya transaksi syirkah tersebut amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dimanage. Dan sesuatu yang bisa dimanage, atau sesuatu yang ditransaksikan, atau transaksi syirkah ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan, agar sesuatu yang bisa dimanage tersebut sama-sama mengikat mereka.

Sedangkan hukum syirkah adalah mubah, sebab ketika Nabi SAW diutus, banyak orang telah mempraktikkan syirkah tersebut, lalu Rasulullah mendiamkan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan syirkah tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya.

Imam Ad Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda:

"Yang maksudnya, Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada orang yang

bersyirkahnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."

Syirkah boleh dilakukan antara sesama muslim, atau antara sesama kafir dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan orang kafir dzimmi. Sehingga boleh saja, seorang muslim melakukan syirkah tersebut dengan orang Nashrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lain. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar yang mengatakan:

"Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar -- padahal mereka orang-orang Yahudi-- dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman."

"Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut."(H.R. Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah)

Imam At Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

"Nabi SAW telah wafat, sedangkan baju besi beliau tergadaikan dengan dua puluh sha' makanan, yang beliau ambil untuk (menghidupi) keluarga beliau."

Imam At Tirmidzi pernah meriwayatkan hadits dengan sanad dari Aisyah:

"Bahwa Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisarah."

Dengan demikian, hukum melakukan syirkah dengan orang Yahudi, Nashrani dan kafir dzimmi yang lain adalah mubah. Sebab, melakukan mu'amalah dengan mereka diperbolehkan. Hanya saja, orang kafir dzimmi tersebut tidak boleh menjual khamar dan babi sementara mereka sedang melakukan syirkah dengan orang Islam. Sedangkan khamar dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan syirkah dengan

orang Islam, laba penjualan mereka -- yang mereka pergunakan untuk melakukan syirkah dengan orang Islam-- itu tetap boleh untuk dipergunakan mengadakan syirkah.

Syirkah tersebut dianggap tidak sah, kecuali kalau dilakukan oleh orang yang boleh memanaage harta. Sebab syirkah itu merupakan transaksi untuk memanaage harta. Sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah, apabila --yang melakukannya-- termasuk katagori orang yang tidak boleh memanaage harta. Oleh karena itu, syirkah yang dilakukan oleh orang yang dikendalikan oleh orang lain (mahjur 'alaihi) serta syirkah tiap orang yang tidak boleh memanaage harta, hukumnya adalah tidak sah.

Adapun syirkah tersebut bisa berbentuk syirkah hak milik (syirkatul amlak) atau syirkah transaksi (syirkatul uqud). Syirkah hak milik (syirkatul amlak) adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka berdua, atau hibbah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka berdua, maupun yang lain.

Sedangkan --yang kedua-- disebut syirkah transkasi (syirkatul uqud), karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik.

Rukun Syirkah

Rukun syirkah secara garis besar ada tiga

1. Dua belah pihak yang berakad (*aqidani*).

Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan tasarruf (*pengelolaan harta*).

2. Objek akad yang di sebut juga ma'qud 'alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang di kelola dalam syirkah harus halal dan di perbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat di wakil kan.

3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat.

Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. (bmtbismillah.com)

Jenis-Jenis Syirkah

Dengan membaca dan meneliti syirkah transaksi tersebut di dalam Islam, lalu meneliti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan syirkah tersebut, berikut dalil-dalil yang menjelaskan tentang syirkah tersebut, maka syirkah bisa diklasifikasikan menjadi lima macam: yaitu syirkah Inan, Abdan, Mudlarabah, Wujud dan syirkah Mufawadlah.

1. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah syirkah antara dua badan (orang) dengan harta mereka masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang melakukan syirkah dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan (baca: tenaga) mereka, kemudian keuntungan dibagi di antara mereka. Syirkah ini disebut syirkah inan, sebab kedua belah pihak --yang melakukan syirkah tersebut-- sama-sama ikut memanager, sebagaimana kerjasama dua penunggang kuda, apabila keduanya sama-sama mengendalikan kuda, lalu sama-sama menariknya --seperti dalam sebuah bendi-- sehingga kedua tali kekang mereka serasi. Syirkah

semacam ini diperbolehkan berdasarkan As Sunnah dan ijma' sahabat. Sebab sejak masa Nabi SAW hingga masa sahabat, banyak orang telah melakukannya dan dibiarkan saja.

Di dalam syirkah semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan syirkah ini, kecuali kalau sudah dihitung nilainya pada saat melakukan transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syaratnya investasi tersebut harus jelas, sehingga langsung bisa dimanager. Sebab, syirkah dengan investasi yang tidak jelas itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengadakan syirkah dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang, sebab ketika --secara tiba-tiba-- terjadi pembubaran harus dikembalikan kepada investasi awal. Disamping, karena hutang tidak mungkin langsung dimanager, padahal di situlah tujuan syirkah tersebut.

Di dalam syirkah ini tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu. Sehingga boleh saja, terjadi syirkah antara dua pihak dengan mempergunakan uang Mesir dan Suriah, namun keduanya harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran, disamping untuk menjadikan kedua belah pihak agar bisa melebur menjadi satu. Sebab disyaratkan investasi syirkah tersebut harus berupa kekayaan yang satu (baca: melebur), hingga bisa berlaku untuk semua pihak, sehingga masing-masing orang yang bersyirkah tidak bisa lagi memilah-milah kekayaan satu pihak dengan pihak lain. Adapun syarat lain, kekayaan tersebut harus menjadi hak milik masing-masing orang yang melakukan syirkah tersebut.

Syirkah model inan ini dibangun dengan prinsip wakalah (baca: perwakilkan) dan amanah (baca: kepercayaan). Sebab masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaannya kepada mitra syirkahnya, berarti telah memberikan kepercayaan kepada mitra syirkahnya, serta dengan izinnnya untuk memanager kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada mitra syirkahnya. Apabila p tersebut telah sempurna, maka syirkah tersebut telah menjadi satu, dan para orang yang bersyirkah tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab syirkah tersebut terjadi pada badan (baca: diri) mereka. Sehingga tidak diperbolehkan ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut, untuk ikut memanager dalam syirkah tersebut. Namun, semuanya boleh menggaji siapa saja yang dikehendaki serta memanfaatkan badan siapa saja yang dikehendaki sebagai ajiir syirkah, bukan sebagai ajiir salah seorang orang yang bersyirkah.

Masing-masing orang yang melakukan syirkah boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya merupakan maslahat bagi syirkah tersebut. Masing-masing juga berhak melepaskan harga dan barang yang dijual, dan berhak tidak sepakat dalam masalah hutang, serta berhak menuntut hutang, juga berhak memindahkan dan dipindahkan hutangnya, dan berhak pula mengembalikan cacat tertentu, disamping berhak mengontrak dengan investasi syirkah, dan dikontrak, sebab manfaat-manfaat tersebut berlaku untuk barang, sehingga statusnya sama dengan jual-beli. Masing-masing juga berhak menjual barang, seperti mobil, misalnya. Dan berhak mengontrakkannya sebagai barang dagangan, sehingga manfaatnya dalam syirkah tersebut sama dengan zat barang itu sendiri, maka hal itu juga berlaku untuk syirkah tersebut.

Kedua belah pihak yang melakukan syirkah tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam manage

kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan pembagian labanya tergantung kesepakatan mereka. Sehingga boleh membagi laba secara merata (fifty-fifty), dan boleh tidak sama. Ali radliyallahu 'anhu berkata:

"Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama." (H.R. Abdurrazzak di dalam Al Jami')

Sementara beban tanggungan kerugian dalam syirkah Inan tersebut, hanya ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Apabila nilai kekayaan tersebut tiga dibanding satu, maka kerugian yang ada juga dihitung --dengan perbandingan-- tiga banding satu. Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya sama sekali, dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan,

bukan dengan mengikuti kesepakatan mereka. Yaitu pembagian beban kerugian berdasarkan nilai kekayaan. Sebab, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi para orang yang bersyirkah. Sebab syirkah tersebut merupakan transaksi wakalah, sedangkan hukum wakalah itu mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung (kerugian). Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada kekayaan orang yang mewakilkan. Abdurrazzak di dalam kitab *Al jami'* meriwayatkan dari Ali radliyallahu 'anhu berkata:

"Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama."

2. Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan syirkah dalam pekerjaan yang mereka lakukan

dengan tangan-tangan mereka, atau dengan tenaga mereka, semisal melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya, para pengrajin melakukan syirkah untuk bekerja pada industri-industri mereka. Sedangkan apa yang menjadi keuntungan mereka, akan dibagi di antara mereka. Sebagaimana syirkah para insinyur, dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.

Antar orang yang bersyirkah tidak harus ada kesamaan dalam masalah keahlian, dan tidak harus semua orang yang bersyirkah yang terlibat dalam syirkah tersebut terdiri dari para pengrajin. Oleh karena itu, apabila para pengrajin dengan beragam keahliannya telah melakukan syirkah, maka syirkah tersebut hukumnya mubah. Apabila mereka melakukan syirkah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin syirkah, lalu yang lain mengeluarkan biayanya, sementara yang lain lagi mengerjakan dengan tangannya, maka syirkah tersebut hukumnya sah. Jadi, apabila para pekerja dalam suatu perusahaan

melakukan syirkah, baik semua orang yang bersyirkah tersebut mengerti tentang industri, atau yang mengerti hanya sebagian sementara yang lain tidak mengerti, kemudian mereka semuanya melakukan syirkah dengan para pengrajin, pekerja, juru tulis dan penjaga yang semuanya menjadi orang yang bersyirkah dalam perusahaan tersebut, maka hal itu hukumnya mubah. Hanya saja syarat pekerjaan yang dilakukan dalam syirkah dengan tujuan mencari keuntungan tersebut harus pekerjaan yang mubah. Apabila pekerjaan tersebut haram, maka syirkah untuk melakukan pekerjaan tersebut hukumnya haram.

Pembagian laba dalam syirkah abdan ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama, atau bisa jadi tidak. Sebab, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan, dan karena orang yang melakukan syirkah tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda. Mereka, masing-masing, berhak menuntut upah dari pihak yang mengontrak mereka, dus

menuntut harga barang yang mereka produksi dari pihak pembeli. Sedangkan pihak yang mengontrak mereka atau yang membeli barang yang mereka produksi, berhak membayar seluruh upah atau harga semua barang kepada mereka masing-masing. Dan siapa saja telah dibayar, maka dia telah lepas haknya.

Apabila seorang orang yang bersyirkah melakukan pekerjaan, sedangkan orang yang bersyirkahnya tidak, maka hasil kerja tersebut tetap berlaku bagi mereka. Sebab pekerjaan tersebut, sebenarnya mereka pikul bersama-sama. Sehingga dengan adanya saling tanggung di antara mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka wajib diberi upah. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi hak mereka, sebagaimana tanggungan tersebut telah menjadi tanggungan mereka. Salah seorang di antara mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain sebagai orang yang bersyirkah dengan badan orang yang bersangkutan, sebagaimana salah seorang di antara mereka tidak boleh untuk mengontrak seorang ajiir sebagai orang yang bersyirkah dengan

badannya. Sebab, transaksi syirkah tersebut mengikat dzat (baca: tubuh) seseorang. Sehingga orang yang bersangkutan harus melakukan pekerjaan tersebut sendiri, karena yang menjadi orang yang bersyirkah adalah badannya, dan badannya itulah yang ditentukan dalam syirkah tersebut. Namun, salah seorang di antara mereka boleh mengontrak seorang ajiir karena kontrak tersebut dari dan untuk syirkah, meskipun hal itu dilakukan oleh salah seorang dari orang yang bersyirkah. Dan dia (ajiir tersebut) bukan sebagai pengganti, wakil, serta ajiir-nya. Sehingga, tindakan masing-masing orang yang bersyirkah tersebut adalah tindakan terhadap suatu syirkah. Dan mereka, masing-masing, terikat dengan pekerjaan yang diterima (disepakati) oleh orang yang bersyirkahnya.

Syirkah semacam ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari bapaknya, Abdullah Bin Mas'ud yang mengatakan: "Aku, Amar Bin Yasir dan Sa'ad Bin Abi Waqqash melakukan syirkah terhadap

apa yang kami dapatkan pada perang Badar, kemudian Sa'ad membawa dua orang tawanan perang, sementara aku dan Amar tidak membawa apa-apa." Tindakan mereka berdua itu diakui oleh Rasulullah SAW. Imam Ahmad Bin Hanbal berkata: "Nabi SAW melakukan syirkah dengan mereka." Hadits ini menjelaskan dengan tegas tentang syirkah sekelompok sahabat dengan badan-badan mereka untuk melakukan pekerjaan, yaitu memerangi musuh, kemudian membagi ghanimah yang mereka peroleh, apabila mereka memperoleh keuntungan dalam perang.

Adapun pernyataan yang mengatakan, bahwa hukum ghanimah bertentangan dengan syirkah, itu tentu tidak bisa dibuktikan dengan hadits ini. Sebab, hukum ghanimah diturunkan setelah perang Badar, sehingga ketika syirkah dengan badan-badan mereka ini terjadi, hukum ghanimah tersebut belum ada. Dan hukum ghanimah yang diturunkan setelahnya, juga bukan berarti telah menghapus (baca: me-nasakh) hukum syirkah yang telah terjadi sebelumnya, melainkan hukum tersebut hanya

menjelaskan tentang bagian orang yang mendapatkan ghanimah, sehingga hukum syirkah abdan tersebut tetap berlaku berdasarkan hadits di atas.

3. Syirkah Mudlarabah

Syirkah mudlarabah ini juga disebut qiradh. Yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu syirkah. Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, untuk orang yang memberikan hartanya, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam syirkah mudlarabah ini, kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukan syirkah, namun dikembalikan kepada ketentuan syara'. Menurut syara', kerugian dalam syirkah mudlarabah ini secara khusus dikembalikan kepada harta, dan tidak dikembalikan sedikitpun kepada pengelola --yang nota bene hanya mempunyai badan saja. Kalau

seandainya antara pemilik modal dengan pengelola sama-sama sepakat, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdua, maka keuntungannya tetap dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta. Sebab, syirkah tersebut statusnya sama dengan wakalah, dimana hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung (kerugian), sehingga kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak yang mewakilkan saja. Abdurrazak di dalam kitab Al Jami' telah meriwayatkan dari Ali radliallahu anhu yang berkata: "Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama."Jadi, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain menanggung kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya dibebankan kepada harta.

Syirkah mudlarabah ini tidak sah, sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Sebab, syirkah mudlarabah ini menuntut

diserahkannya modal kepada pihak pengelola. Dalam syirkah mudlarabah ini juga wajib diperkirakan bagian pihak pekerja, dan modal yang dikelola dalam mudlarabah ini harus jelas nilainya. Pihak pemodal tidak diperbolehkan bekerja bersama-sama dengan pengelola. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal tidak berhak memanage harta yang sudah dilebur dalam syirkah tersebut. Bahkan, pihak pemodal tidak berhak memanage syirkah tersebut secara mutlak. Namun, pihak pengelolalah yang berhak memanage, sebab dialah yang mengelola serta yang berhak menjalankan modal syirkah tersebut. Karena transaksi syirkah ini merupakan transaksi antara badan pengelola dengan modal pihak pemodal, bukan antara badan pengelola dengan badan pemodal. Sehingga, pihak pemodal layaknya pihak luar di luar syirkah tersebut, dimana dia sama sekali tidak berhak memanagenya.

Hanya saja, pihak pengelola tetap terikat dengan izin memanage yang diberikan oleh pihak pemodal,

sehingga tidak boleh menyimpang dari izin tersebut. Sebab, seorang pengelola bisa memanage karena ada izin dari pemodal. Apabila pihak pemodal hanya memberikan izin kepada pengelola untuk memperdagangkan wol saja, atau mencega untuk mengirim barang via laut, maka ketentuan itu mengikatnya. Hanya hal itu tidak berarti, bahwa pihak pemodal ikut memanage syirkah tersebut. Sebab hak memanage syirkah tersebut hanya menjadi hak pengelola saja, sedangkan pihak pemodalnya tidak berhak sama sekali memanagenya. Juga termasuk dalam katagori syirkah mudlarabah adalah, apabila ada dua pemodal melakukan syirkah dengan badan dari salah seorang di antara pemodal tersebut. Apabila di antara dua orang mempunyai modal tiga ribu, salah satu di antaranya mempunyai modal seribu, sedangkan yang lain mempunyai dua ribu, lalu pihak pemodal yang mempunyai modal dua ribu tersebut memberi izin kepada pihak yang mempunyai modal seribu untuk memanage modal mereka, dengan pembagian keuntungan fifty-fifty di

antara mereka, maka syirkah semacam ini hukumnya boleh. Sehingga, orang yang mempunyai modal seribu tersebut berstatus sebagai pengelola sekaligus orang yang bersyirkah orang yang mempunyai modal dua ribu. Begitu pula, yang termasuk dalam katagori syirkah mudlarabah adalah, apabila ada dua modal melakukan syirkah dengan badan orang lain, maka hal ini juga termasuk dalam katagori syirkah mudlarabah.

Syirkah mudlarabah ini menurut syara' adalah mubah, berdasarkan sebuah riwayat: "Bahwa Abbas Bin Abdul Muthallib pernah memberikan modal mudlarabah, dan dia memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW. Dan beliau membenarkannya." Ijma' sahabat juga telah sepakat, bahwa syirkah mudlarabah tersebut hukumnya boleh. Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah Bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Umar Bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara mudlarabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan

(bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al Fadlal." Ibnu Qudamah di dalam kitab Al Mughni dari Malik Bin Ila' Bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Utsman telah melakukan qiradh (mudlarabah) denganya." Juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Hakim Bin Hazzam: "Bahwa mereka berdua telah melakukan qiradh (mudlarabah)." Semuanya tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat, sementara tidak ada satu orang pun yang mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan syirkah mudlarabah ini.

4. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah syirkah antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai mudlarib (orang yang bersyirkah yang menjadi pengelola). Sehingga dua pengelola tersebut menjadi orang yang bersyirkah --yang sama-sama bisa mendapatkan-- keuntungan dari modal

pihak lain. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan $3/3$; masing-masing pengelola mendapatkan $1/3$ dan pihak pemodal mendapatkan $1/3$. Juga boleh mengambil kesepakatan untuk membagi keuntungan $4/4$; pihak pemodal mendapatkan $1/4$, salah seorang pengelola mendapatkan $1/4$, sedangkan pengelola yang lain mendapatkan $1/2$. Kadang melakukan kesepakatan untuk membagi keuntungan dengan kesepakatan lain. Dengan adanya kesepakatan tersebut, akan terjadi perbedaan dalam pembagian keuntungan di antara kedua pengelola tadi, sehingga syirkah mereka --dengan adanya perbedaan yang dikhususkan untuk mereka-- itu dibentuk dengan melihat kedudukan salah seorang di antara mereka atau kedudukan mereka masing-masing, baik dilihat dari segi profesionalisme dalam bekerja, maupun dari segi kemampuan managemennya. Sebab memanager modal yang mereka miliki, menurut syara' itu harus bersama. Oleh karena itu, syirkah ini merupakan bentuk lain, yang berbeda

dengan syirkah mudlarabah, meski hakikatnya syirkah tersebut tetap kembali kepada model mudlarabah, yaitu bergabungnya modal dengan badan. Juga termasuk dalam katagori syirkah wujud ini adalah apabila ada dua orang atau lebih melakukan syirkah dengan harta yang sama-sama menjadi pembelian mereka, karena adanya kepercayaan para pedagang kepada mereka. Dimana, kepercayaan inilah yang melahirkan kedudukan mereka, dan bukannya modal mereka. Syaratnya, pemilikan mereka terhadap harta yang menjadi pembelian mereka harus fifty-fifty, atau satu dibanding tiga, atau satu dibanding empat, ataupun yang lain. Kemudian masing-masing menjualnya, sehingga keuntungan yang mereka peroleh bisa dibagi berdua dengan cara fifty-fifty, atau satu dibanding tiga, atau satu dibanding empat, ataupun yang lain, sesuai dengan kesepakatan mereka, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Adapun kerugiannya ditentukan sesuai dengan pemilikan mereka terhadap harta pembelian tersebut, sebab status pembelian tersebut sama dengan harta

mereka, dan bukannya berdasarkan beban kerugian yang mereka sepakati, juga bukan berdasarkan hasil pembagian keuntungan; baik keuntungan di antara mereka tersebut sesuai dengan hasil pembelian mereka, ataupun masing-masing berbeda dengan hasil pembeliannya.

Syirkah wujud dengan dua modelnya ini adalah sama-sama diperbolehkan. Sebab, bila masing-masing orang yang bersyirkah melakukan orang yang bersyirkah dengan harta pihak lain, maka syirkah tersebut termasuk dalam katagori syirkah mudlarabah, yang telah dinyatakan berdasarkan As Sunnah dan Ijma' sahabat. Apabila masing-masing melakukan syirkah dengan harta pihak lain yang mereka peroleh, yaitu hasil pembelian mereka, karena kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka, maka syirkah ini termasuk dalam katagori syirkah abdan yang juga telah dinyatakan kebolehnya berdasarkan As Sunnah. Oleh karena itu, syirkah wujud ini kebolehnya telah dinyatakan berdasarkan As Sunnah dan Ijma' sahabat.

Akan tetapi harus dipahami, bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang bersifat finansial, yaitu kepercayaan karena kredibilitas, bukan pangkat dan kehormatan. Sebab, bila kepercayaan tersebut dipergunakan dalam konteks bisnis, syirkah dan sebagainya, tentu maksudnya adalah kepercayaan berdasarkan kredibilitas, yaitu kepercayaan yang bersifat finansial. Oleh karena itu, kadang-kadang seseorang sangat dihormati, namun dia tidak terpercayanya kredibilitasnya, sehingga tidak ada kepercayaan yang bersifat finansial pada dirinya. Dan dia pun tidak dianggap memiliki kepercayaan yang bisa dipergunakan dalam konteks bisnis dan syirkah tersebut. Kadang dia adalah seorang menteri, atau orang kaya, atau bisnisan kelas kakap, namun dia tidak memiliki kepercayaan karena kredibilitasnya, sehingga dia tidak memiliki kepercayaan yang bersifat finansial, bahkan sama sekali tidak bisa dipercaya, sehingga dia tidak bisa membeli barang di pasar selain dengan membayar harganya. Namun, kadang

ada orang yang miskin tetapi para pedagang mempercayai kredibilitasnya terhadap harta yang menjadi kewajibannya, sehingga dia bisa membeli barang tanpa harus membayar harganya. Oleh karena itu, syirkah wujud tersebut sebenarnya menekankan masalah kepercayaan karena kredibilitas, bukan karena pangkat dan jabatan.

Dengan demikian, apa yang terjadi dalam beberapa syirkah, semisal kasus masuknya seorang menteri menjadi salah seorang anggota orang yang bersyirkah dan mendapat bagian keuntungan dengan jumlah tertentu, tanpa harus mengeluarkan harta atau tenaga apapun, melainkan terlibat karena memanfaatkan posisinya di tengah masyarakat sehingga syirkah tersebut dengan mudah melakukan mu'amalah dengannya, maka praktik semacam itu tidak termasuk dalam katagori syirkah wujud, dan tidak bisa diberlakukan pula definisi syirkah dalam Islam. Bahkan, model syirkah semacam ini tidak diperbolehkan. Orang yang bersangkutan juga tidak bisa disebut orang yang bersyirkah, begitu pula dia

tidak boleh mendapatkan pembagian hasil keuntungan apapun dari syirkah tersebut.

Apa yang terjadi di beberapa negara seperti Saudi dan Kuwait, bahwa selain orang Saudi atau selain orang Kuwait tidak akan diberi izin bisnis dan bekerja di sana, sehingga orang yang bersangkutan untuk masuk di Saudi harus bersama dengan orang Saudi, atau untuk masuk di Kuwait harus bersama orang Kuwait. Kemudian orang Saudi atau orang Kuwait tersebut minta diberi pembagian keuntungan, dimana orang Saudi atau Kuwait tersebut tidak perlu mengeluarkan harta sepeser pun. Begitu pula dia tidak mengadakan syirkah dengan badannya, namun dia telah mengklaim sebagai orang yang bersyirkah, karena izin tersebut diperoleh dengan mempergunakan namanya, dengan adanya imbalan berupa pembagian keuntungan untuk dirinya. Ini juga bukan merupakan syirkah wujud. Bahkan, juga tidak termasuk dalam katagori syirkah yang diperbolehkan menurut syara'. Dimana orang Saudi ataupun orang Kuwait tersebut tidak bisa dianggap sebagai

persero. Dia juga tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan apapun dari syirkah ini. Sebab, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' agar dipenuhi oleh seorang persero itu tidak mereka penuhi, sampai mereka bisa disebut sebagai orang yang bersyirkah menurut syara', yaitu melakukan syirkah dengan harta atau dengan badan, atau kepercayaan bisnis karena kredibilitasnya, sehingga bisa mengelola barang dagangan yang dia peroleh karena kepercayaan tersebut.

5. Syirkah Mufawadlah

Syirkah mufawadlah adalah syirkah antara dua orang yang bersyirkah dalam semua bentuk syirkah yang telah disebutkan di atas. Misalnya, dua orang yang bersyirkah menggabungkan antara syirkah model inan, abdan, mudlarabah, dan wujud. Contohnya adalah, ada seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan syirkah agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian

keduanya sepakat untuk melibatkan harta yang menjadi milik mereka. Lalu keduanya mendapatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Maka, syirkah kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka itu adalah syirkah abdan dilihat dari segi, bahwa mereka sama-sama membangun rumah. Sedangkan dari segi harta yang sama-sama mereka keluarkan itu disebut syirkah inan. Sementara dilihat dari segi, bahwa keduanya sama-sama mendapat modal dari pihak lain untuk dikelola adalah syirkah mudlarabah. Lalu kerjasama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka, melalui kepercayaan pedagang kepada mereka itu adalah syirkah wujud. Maka, syirkah ini telah menggabungkan semua bentuk syirkah di dalam Islam, sehingga hukumnya tetap sah. Sebab, masing-masing syirkah tersebut hukumnya sah, sehingga hukum syirkah tersebut juga sah, apabila digabung dengan syirkah yang lain. Sedangkan keuntungannya, tergantung dari

kesepakatan mereka. Karena itu, boleh membagi keuntungan berdasarkan nilai dua modalnya, atau boleh fifty-fifty, meskipun investasinya tidak sama, dan diperbolehkan pula pembagian keuntungannya berbeda, meskipun investasinya sama.

Model syirkah mufawadlah ini diperbolehkan, karena dinyatakan oleh nash. Sedangkan bentuk-bentuk syirkah mufawadlah yang lain, yang telah disebutkan oleh para fuqaha', yaitu syirkah yang dilakukan antara dua orang. Modal keduanya sama, termasuk keterlibatan dan hutangnya juga sama, kemudian masing-masing menyerahkan secara mutlak kepada orang yang bersyirkahnya, maka cara semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sebab, tidak ada nash satupun yang menjelaskan tentang praktik semacam itu. Sedangkan hadits yang menjadi dasar argumentasi mereka

"Apabila kalian saling menyerahkan, maka sempurnakanlah penyerahan tersebut."

"Saling serah-menyerahkanlah kalian, sebab hal itu merupakan berkah yang paling besar."

Dua hadits ini, masing-masing tidak ada yang shahih. Disamping maknanya tidak bisa dipergunakan untuk menjelaskan praktik tersebut. Disamping karena syirkah ini merupakan syirkah modal yang tidak jelas serta perseroan kerja yang tidak jelas. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan ketidakabsahan syirkah ini. Disamping karena harta mereka adalah nantinya akan menjadi warisan, yang akan berlaku setelah yang mewariskan meninggal. Padahal boleh jadi salah seorang di antara mereka adalah kafir dzimmi, lalu bagaimana dia bisa diwarisi. Juga karena syirkah tersebut mengandung makna wakalah, padahal transaksi wakalah terhadap sesuatu yang tidak jelas itu hukumnya tidak sah. Jadi, semuanya ini menunjukkan bahwa jenis syirkah mufawadlah semacam ini adalah tidak sah.

Pembubaran Syirkah

Syirkah itu merupakan transaksi yang menurut syara' hukumnya mubah. Syirkah tersebut menjadi batal karena meninggalnya salah seorang orang yang bersyirkah, atau karena salah seorang di antara mereka gila, atau dikendalikan pihak lain karena "ketololan"-nya, atau karena salah seorang di antara mereka membubarkannya. Apabila syirkah tersebut terdiri dari dua orang, sementara syirkah tersebut merupakan transaksi yang mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam itu bisa batal, sebagaimana transaksi wakalah. Apabila salah seorang perseronya meninggal, lalu dia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka dia bisa menggantikan syirkah tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk ikut dalam memanager, disamping dia berhak menuntut bagian keuntungan. Apabila salah seorang persero menuntut pembubaran, maka persero yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila mereka terdiri dari beberapa orang yang bersyirkah, lalu salah seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sementara yang lain tetap bersedia melakukan

syirkahnya, maka peero yang lain tetap statusnya sebagai orang yang bersyirkah, dimana syirkah yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbarui di antara orang yang bersyirkah yang masih bertahan untuk mengadakan syirkah tersebut.

Hanya masalahnya perlu dibedakan antara pembubaran dalam syirkah mudlarabah dengan syirkah yang lain. Dalam syirkah mudlarabah, apabila seorang pengelola menuntut penjualan sedangkan orang yang bersyirkahnya menuntut bagian keuntungan, maka tuntutan pengelola tersebut harus dipenuhi, sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan. Adapun dalam bentuk syirkah yang lain, apabila salah seorang di antara mereka menuntut bagian keuntungan, sementara yang lain menuntut penjualan, maka tuntutan bagian keuntungan tersebut harus dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan tidak.

B. Daftar Pustaka

Al- Hadist

Ismail Susanto, Sistem Ekonomi Islam

<https://hot.liputan6.com/read/4411384>

[/syirkah-adalah-akad-kerja-
sama-pahami- syariat-dan-
macam-macamnya](#)

<https://www.merdeka.com/jabar/syirkah-adalah-bentuk-kerja-sama-dalam-suatu-usaha-ketahui-macam-macamnya-klh.html>

<http://www.bmtbismillah.com/web/page/view/apa-itu-syirkah.html>

<http://bmtbinama.co.id/bulletin/mengenal-akad-syirkah.html>

C. Bibliography

Sri Maharani dosen tetap Prodi
Ekonomi Syariah di Sekolah
Tinggi Ekonomi dan Bisnis
Islam (STEBIS) Al-Ulum
Terpadu Medan